

## PENERIMAAN DBHCHT BOYOLALI BERKURANG RP7 MILIAR PADA 2024, INI PENYEBABNYA



**Sumber Gambar:**

[https://mediacenter.temanggungkab.go.id/asset/foto\\_berita/WhatsApp\\_Image\\_2022-01-10\\_at\\_3\\_13\\_07\\_PM.png](https://mediacenter.temanggungkab.go.id/asset/foto_berita/WhatsApp_Image_2022-01-10_at_3_13_07_PM.png)

### **Isi Berita:**

Solopos.com, BOYOLALI — Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kabupaten Boyolali pada 2024 berkurang sekitar Rp7 miliar dibandingkan 2023. Pada 2023, Boyolali mendapatkan DBHCHT senilai Rp32.951.235.000 sedangkan pada 2024 turun jadi Rp25.935.475.000.

Walau turun, DBHCHT Boyolali masih menjadi paling tinggi di Soloraya. Pejabat Humas Bea Cukai Solo, Dion Candra W, menyampaikan terjadi penurunan cukup signifikan pada penerimaan hasil cukai rokok tahun 2023.

“Ada efek pandemi, tapi kalau dilihat di lapangan itu terkait adanya penurunan perekonomian. Sehingga mengakibatkan hasil tembakau tidak terlalu laris. Juga karena adanya kenaikan cukai jadi 10%,” kata dia saat dijumpai wartawan di Car Free Day (CFD) Boyolali, Minggu (28/7/2024).

Ketika cukai naik, harga rokok juga naik. Akibatnya, daya beli masyarakat untuk rokok legal menjadi berkurang. Ia berharap ke depannya setiap tahun ada kenaikan DBHCHT. Langkah-langkah yang dilakukan agar DBHCHT Boyolali bisa naik, tutur Dion, Bea Cukai Solo terus menyosialisasikan agar masyarakat tidak membeli rokok ilegal.

Dampaknya, ketika rokok ilegal banyak dibeli, otomatis rokok legal akan kesulitan mendapatkan pasar. Apabila tidak mendapatkan pasar, nilai DBHCHT tidak akan naik. “Pada tahun ini kami sudah masifkan operasi gempur rokok yang menyasar produsen legal. Sosialisasi sudah kami masifkan, harapan kami DBHCHT bisa naik kembali terutama di Boyolali,” kata dia.

Dion mengatakan rokok ilegal biasanya berada di lokasi dekat perbukitan dan perbatasan yang sulit diakses. Sementara itu, sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di CFD yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali, diikuti masyarakat umum dengan dominasi kalangan pelajar SD dan SMP.

Ia menyampaikan sosialisasi gempur rokok ilegal memang menyasar masyarakat umum, termasuk pelajar. “Kami tidak masalah [dengan hadirnya pelajar], walaupun kami sosialisasinya tentang gempur rokok ilegal, ke depan masyarakat termasuk siswa yang hadir bisa memahami bahwa penerimaan negara salah satunya berasal dari cukai,” kata dia.

### **Ciri-ciri Rokok Ilegal**

Dalam kesempatan tersebut, Dion menegaskan tidak bermaksud menyosialisasikan rokok legal kepada pelajar. Namun, Bea Cukai Solo menginformasikan bahwa penerimaan negara dari cukai sangat penting untuk kehidupan bangsa dan negara.

Ia berharap kepada para pelajar untuk bisa memahami fungsi cukai salah satunya untuk membangun perekonomian negara. “[DBHCHT] bisa masuk ke kesehatan seperti pembayaran BPJS. Ada juga pemanfaatan tentang perbaikan jalan, peningkatan produktivitas petani, dan lain-lain. Anggaran DBHCHT ini tidak hanya tentang sosialisasi rokok ilegal,” kata dia.

Saat sosialisasi gempur rokok ilegal, Dion juga menjelaskan ciri-ciri rokok ilegal. Ia menyebut paling tidak ada lima ciri-ciri rokok ilegal untuk diwaspadai masyarakat. Ciri itu antara lain rokok tanpa pita cukai atau bodong atau polos, pita cukai bekas, dan salah peruntukan

Sementara itu, Kepala Disdikbud Boyolali, Supana, menyampaikan sosialisasi gempur rokok ilegal di CFD Boyolali didukung oleh anggaran DBHCHT dan Bea Cukai Solo.

Terkait banyaknya pelajar yang hadir dalam CFD tersebut bertujuan untuk menyosialisasikan gempur rokok ilegal dan mengedukasi masyarakat agar tidak memakai produk ilegal.

Namun ia menegaskan sosialisasi tersebut bukan bermaksud agar anak usia dini merokok.

Namun, kegiatan tersebut sebagai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum.

Supana menjelaskan sosialisasi gempur rokok ilegal tidak hanya dilakukan di CFD, akan tetapi juga masuk ke acara-acara budaya yang diselenggarakan masyarakat.

“Produk ilegal tidak memberi kontribusi apa pun kepada pemerintah. Jadi, kami memberikan edukasi agar masyarakat berkontribusi ke negara dengan menggunakan produk legal,” kata dia. (Nimatul Faizah)

**Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/penerimaan-dbhcht-boyolali-berkurang-rp7-miliar-pada-2024-ini-penyebabnya-1970610>, “Penerimaan DBHCHT Boyolali Berkurang Rp7 Miliar pada 2024, Ini Penyebabnya”, tanggal 28 Juli 2024.
2. <https://boyolali.go.id/news/pemkab-boyolali-gencar-sosialisasikan-gempur-rokok-ilegal>, “Pemkab Boyolali Gencar Sosialisasikan Gempur Rokok Ilegal” tanggal 28 Juli 2024.

**Catatan:**

- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
    - a. DBH pajak; dan
    - b. DBH sumber daya alam
  3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. Pajak Penghasilan;
    - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
    - c. Cukai Hasil Tembakau.
  4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. Kehutanan;
    - b. Mineral dan batu bara;
    - c. Minyak bumi dan gas bumi;
    - d. Panas bumi; dan
    - e. Perikanan.

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
  2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
    - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
    - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
    - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
  3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*